



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana.
6. Kantor KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Lokasi adalah letak tempat usaha.

10. Usaha adalah usaha perorangan maupun usaha berbentuk badan yang bergerak di bidang :
 1. mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi menjadi bahan dengan nilai lebih tinggi;
 2. jual beli barang dengan mencari keuntungan tanpa merubah bentuk aslinya;
 3. menerima/memakai atau memberi jasa.
11. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melaksanakan usaha yang dijalankan secara teratur dalam segala bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
12. Izin Tempat Usaha adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dijalankan secara teratur dengan maksud mendatangkan keuntungan.
13. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
14. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, tidak termasuk tempat usaha dimana lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi kawasan yang dijadikan lokasi tempat usaha.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Pemeriksaan Lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha.

23. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau sebelah menyebelah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan.

Bagian Kedua

Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Subyek Retribusi

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usahanya, wajib memperoleh Izin Gangguan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak memenuhi salah satu persyaratan, maka permohonan pemberian izin ditolak.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
 - a. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
 - b. foto kopy KTP yang masih sebanyak 2 lembar;
 - c. rekomendasi dari Desa/Lurah diketahui Camat sebanyak 2 lembar;
 - d. pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (ijin tetangga), yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat setempat
 - e. foto copy NPWPD sebanyak 2 lembar;
 - f. foto copy bukti pelunasan Pajak Reklame dari DISPENDA Kabupaten Bombana sebanyak 2 lembar;
 - g. foto copy Akta Notaris (PT, CV, dan sejenisnya) sebanyak 2 rangkap;
 - h. foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sebanyak 2 lembar;
 - i. foto copy dokumen lingkungan sesuai jenis usahanya;
 - j. foto copy sertifikasi atas tanah atau bukti perolehan tanah sebanyak 2 lembar;
 - k. foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 2 lembar;
 - l. surat dukungan bahan baku dari Kadi Kehutanan (Untuk Hasil Hutan), Rekomendasi dari Dinas Pertambangan & Energi (Untuk Usaha Pertambangan), Dinas Perikanan dan Kelautan (Untuk Hasil Laut), Melampirkan Ijasah Apoteker (Untuk Apotek) sebanyak 1 lembar;
 - m. materai Tempel Rp. 6.000,- sebanyak 4 lembar;
 - n. map biasa sebanyak 2 lembar, dan;
 - o. surat izin gangguan yang sudah lewat masa berlakunya sebanyak 1 lembar.
- (2) Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.

- (3) Jika ada pihak yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan.
- (4) Izin diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Kantor membentuk tim untuk melakukan penelitian langsung ke lokasi yang dimohonkan untuk mendapatkan Izin Gangguan.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan ditolak karena secara teknis dan kajian lapangan tidak memenuhi syarat, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, tim menerbitkan surat penolakan disertai alasan-alasan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui yang dibuktikan dengan Berita Acara dari tim, maka paling lama 12 hari kerja (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Gangguan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan secara terus menerus dilapangan, penegakkan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin dimaksud.

BAB VII

MASA, MUTASI DAN PENCABUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Masa Retribusi

Pasal 13

- 1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun.
- 2) Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- 3) Setiap 1 (satu) tahun pemegang Izin Gangguan wajib diregistrasi di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- 4) Daftar ulang Izin Gangguan paling lambat diajukan 3 bulan sebelum jatuh tempo.
- 5) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum memasuki batas akhir daftar ulang Izin Gangguan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyampaikan secara tertulis kepada wajib retribusi untuk mendarat ulang Izin Gangguan.
- 6) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan secara berkala ke lokasi usaha/kegiatan oleh tim peneliti.

Pasal 14

Bilamana pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Bagian Kedua

Mutasi Retribusi

Pasal 15

Bila terjadi perubahan diluar izin yang diterbitkan, maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diperbarui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.

Pasal 16

- (1) Bila pemegang Izin Gangguan, Merger, Akuisisi dan/atau perubahan status dari nama perusahaan, wajib diperbarui dengan mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat diajukan 1 (satu) sejak terjadinya mutasi.

Bagian Ketiga

Pencabutan Retribusi

Pasal 17

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku dan di cabut apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usaha.
- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- c. tidak melaksanakan daftar ulang (Herregister).
- d. dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Izin Gangguan.
- f. perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Bupati.
- g. tidak melaporkan adanya perubahan kepemilikan usaha.

Pasal 18

Bagi perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Untuk setiap Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan, dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Biaya Retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Izin Gangguan} = \text{Luas Ruang Tempat Usaha} \times \text{Tarif} \times \text{Indeks Lokasi}$$

- (3) Penentuan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, didasarkan pada Luas Ruang Tempat Usaha yang ditetapkan sebagai berikut:

-LUAS	1	s /d	10/m ²	Rp. 2.000,-
-LUAS	11	s /d	50/m ²	Rp. 2.500,-
-LUAS	51	s /d	100/m ²	Rp. 3.000,-
-LUAS	101	s /d	200/m ²	Rp. 3.500,-
-LUAS	201	s /d	500/m ²	Rp. 4.000,-
-LUAS	501	s /d	1000/m ²	Rp. 4.500,-
-LUAS	1001	s /d	2000/m ²	Rp. 5.000,-
-LUAS	2001	s /d	5000/m ²	Rp. 5.500,-
-LUAS	5.000	s /d	Keatas/m ²	Rp. 7.000,-

- (4) Besarnya retribusi untuk setiap perubahan Izin Tempat Usaha dan/atau Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemegang izin Gangguan yang melaksanakan perubahan status kepemilikan, dikenakan retribusi sebesar 50% x tarif dasar.
 - b. Pemegang izin Gangguan yang melaksanakan merger, akuisisi, dan perubahan status perusahaan, dikenakan retribusi 25% x tarif dasar.
 - c. Pemegang izin Gangguan yang melaksanakan Perubahan Nama Perusahaan, dikenakan retribusi 10% x tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Untuk setiap penerbitan daftra ulang (heregistrasi) izin Gangguan, dikenakan Retribusi sebesar 30% dari tarif dasar.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/ indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri	Indeks....1;
- Kawasan Perdagangan	Indeks....2;
- Kawasan Pariwisata	Indeks....3;
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman	Indeks....4;

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat penerbitan izin Gangguan.

Bagian Kedua
Retribusi Terutang

Pasal 23

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang dibayar lunas paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata Cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik Langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bagi Wajib Retribusi yang telah memiliki izin Gangguan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan yang masih dalam proses permohonan Izin Gangguan, berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 27 April 2013

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR...14